

Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Desa Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bonaventura DwiBagas¹ Juliana Susantje Ndolu², Petronius Damat³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: bonaventuradwibagas@gmail.com¹, sjuliana27@yahoo.com², damattoni@gmail.com³

Article History:

Received: 25 April 2026

Revised: 23 Mei 2026

Accepted: 06 Juni 2026

Keywords: Hak Ulayat, Hak Pakai, Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Pertanahan, Mediasi Partisipatif.

Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak ulayat masyarakat Desa Pubabu atas tanah yang disengketakan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengkaji kedudukan hukum hak pakai pemerintah atas tanah di Pubabu-Besipae, serta menelaah peluang penyelesaian sengketa menurut hukum adat dan hukum negara. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim hak ulayat masyarakat Pubabu didasarkan pada hubungan historis dan penguasaan turun-temurun, sedangkan pemerintah mendasarkan penguasaan pada Sertifikat Hak Pakai Tahun 2013. Perbedaan dasar klaim tersebut menjadi faktor utama timbulnya sengketa. Secara yuridis, hak pakai pemerintah memiliki kekuatan administratif, namun masih dipersoalkan oleh masyarakat adat. Peluang penyelesaian sengketa lebih efektif ditempuh melalui mediasi partisipatif dengan memadukan hukum negara dan hukum adat serta melibatkan pemerintah, masyarakat adat, tokoh adat, dan lembaga pertanahan. Pendekatan tersebut dinilai mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keharmonisan sosial.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, baik sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, maupun bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, tanah tidak hanya dipandang dari nilai ekonominya, melainkan juga mengandung nilai historis, spiritual, dan politis yang tercermin dalam istilah “tanah air” dan “tumpah darah”. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa relasi manusia dengan tanah bersifat multidimensional. Oleh karena itu, penguasaan, pemanfaatan, dan perlindungan hak atas tanah menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional serta dalam menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara konstitusional, arti penting tanah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai landasan hukum agraria nasional. UUPA hadir untuk mengakhiri dualisme dan pluralisme hukum pertanahan warisan kolonial serta meletakkan dasar unifikasi hukum tanah nasional yang berorientasi pada keadilan sosial, kepastian hukum, dan kemakmuran rakyat. Salah satu substansi penting dalam UUPA adalah pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, praktik pengelolaan tanah di Indonesia masih diwarnai berbagai konflik agraria, terutama konflik antara masyarakat adat dengan negara atau korporasi. Konflik tersebut umumnya berakar pada tumpang tindih klaim penguasaan tanah, lemahnya pengakuan terhadap hak adat, serta kebijakan pembangunan yang tidak partisipatif. Di wilayah Nusa Tenggara Timur, persoalan agraria menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Sejumlah kasus yang mencuat antara lain konflik lahan di Manggarai Timur terkait rencana pertambangan dan pabrik semen, sengketa lahan adat di Sumba Timur yang berkaitan dengan investasi perkebunan tebu, serta konflik tanah adat Pubabu atau Besipae di Timor Tengah Selatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tata kelola agraria di daerah masih menyisakan persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian komprehensif.

Salah satu konflik yang menonjol adalah sengketa tanah adat Pubabu atau yang dikenal sebagai Besipae, yang terletak di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Secara historis, masyarakat adat setempat meyakini bahwa wilayah Pubabu merupakan tanah ulayat yang diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari ruang hidup komunal. Namun di sisi lain, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengklaim memiliki dasar hukum berupa sertifikat Hak Pakai atas kawasan tersebut yang diterbitkan dalam rangka proyek peternakan kerja sama pemerintah daerah dengan Australia sejak tahun 1982. Perbedaan dasar legitimasi ini kemudian memunculkan konflik berkepanjangan antara legitimasi formal negara dengan legitimasi historis masyarakat adat. Konflik tidak hanya menyangkut status kepemilikan tanah, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial berupa pengusuran, kriminalisasi, kekerasan struktural, dan rusaknya relasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legal-formal semata. Sulistyono (2022) menegaskan bahwa konflik hak ulayat di kawasan perbatasan memerlukan keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai mediator sosial. Ferdinandus Bani et al. (2024) menunjukkan bahwa mekanisme adat berbasis musyawarah di Kabupaten Ngada memiliki legitimasi sosial yang kuat dan lebih diterima masyarakat. Sementara itu, Klau et al. (2023) menjelaskan bahwa konflik Pubabu berakar pada kebijakan pengelolaan sepihak tanpa persetujuan masyarakat adat. Don Rade et al. (2023) serta Bere dan Lay (2023) menambahkan bahwa sengketa Besipae juga mengandung dimensi ketimpangan kekuasaan antara negara dan masyarakat adat. Dengan demikian, perkembangan literatur memperlihatkan kecenderungan bahwa penyelesaian konflik agraria idealnya mengintegrasikan hukum negara, hukum adat, hak asasi manusia, dan mediasi partisipatif.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap), yakni belum adanya kajian yang secara spesifik merumuskan model penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengintegrasikan hukum agraria nasional, hukum adat, dan pendekatan keadilan restoratif. Sebagian besar penelitian sebelumnya

masih berfokus pada kronologi konflik, faktor penyebab, atau analisis litigasi dan non-litigasi secara umum, tetapi belum menawarkan desain penyelesaian yang setara antara negara dan masyarakat adat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa pengembangan konsep *restorative agrarian justice*, yaitu model penyelesaian sengketa pertanahan yang tidak hanya berorientasi pada penentuan status hukum tanah, tetapi juga memulihkan martabat masyarakat adat, menjamin partisipasi yang seimbang, serta membangun rekonsiliasi berkelanjutan. Kasus Pubabu diposisikan bukan semata-mata sebagai sengketa pertanahan biasa, melainkan sebagai konflik konstitusional antara hak menguasai negara dengan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah kepemilikan hak ulayat masyarakat Desa Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta merumuskan model penyelesaian yang berkeadilan dan aplikatif sebagai rujukan penyelesaian konflik tanah adat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data secara langsung dari lapangan. Lokasi penelitian berada di Hutan Pubabu, Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan; data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; serta data tersier, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, arsip, dan dokumen resmi. Adapun aspek yang dikaji dalam penelitian ini meliputi kedudukan hak ulayat masyarakat Desa Pubabu atas tanah yang disengketakan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kedudukan hukum hak pakai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas tanah di Desa Pubabu-Besipae, serta kemungkinan penyelesaian sengketa menurut hukum adat dan hukum negara. Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan keberadaan hak masyarakat adat atas tanah ulayat di Desa Pubabu, Besipae, yakni kepala suku, tokoh adat, kepala desa, dan pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Jumlah responden sebanyak empat orang, terdiri atas satu orang kepala suku, satu orang tokoh adat, satu orang kepala desa, dan satu orang pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung untuk memperoleh data primer serta studi kepustakaan melalui penelaahan buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, yaitu memeriksa kembali data yang terkumpul; coding, yaitu menyusun data secara teratur agar mudah dianalisis; dan tabulasi, yaitu menyusun data ke dalam tabel sederhana. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan data berdasarkan rumusan masalah sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Ulayat dalam Masyarakat Desa Pubabu-Besipae terhadap Tanah yang Disengketakan antara Masyarakat Desa dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan wawancara dengan Informan N.N selaku Kepala Desa Pollo, yang juga merupakan anak dari almarhum L.B.N sebagai kepala suku terdahulu, diperoleh penjelasan mengenai status tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Menurut beliau, sejak tahun 1982 sampai tahun 1987 kawasan tersebut digunakan sebagai lokasi peternakan sapi melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Australia. Setelah program tersebut tidak lagi berjalan, pengelolaannya dialihkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan. Selanjutnya kawasan itu dimanfaatkan dalam program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan) yang melibatkan Desa Pollo, Desa Oe Ekam, Desa Linamnutu, dan Desa Mio.

Pada tahun 1995, kawasan Hutan Pubabu-Besipae ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dengan fungsi hutan lindung seluas kurang lebih 3.780 hektar berdasarkan RTK (Registrasi Tanah Kehutanan) Nomor 29 yang ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam berita tata batas, luas kawasan tersebut kemudian tercatat sekitar 2.900 hektar setelah dilakukan pengukuran kembali. Sejak penetapan itu, pemerintah menggunakan dasar tersebut untuk mengatur dan mengelola kawasan Hutan Pubabu-Besipae.

Menurut keterangan Informan N.N, tanah yang disengketakan bukan merupakan tanah adat. Pendapat ini didasarkan pada tidak adanya bukti sejarah berupa prasasti, situs adat, atau peninggalan lain yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah hak ulayat masyarakat adat. Oleh sebab itu, kawasan tersebut dipandang sebagai hutan lindung yang berada dalam penguasaan pemerintah.

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Informan J.N selaku Sekretaris Desa Pollo. Informan menyatakan bahwa masyarakat yang menempati kawasan tersebut tidak seluruhnya berasal dari Amanuban Selatan, melainkan ada yang berasal dari luar wilayah tersebut. Keadaan ini menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penertiban terhadap warga yang tinggal di dalam kawasan hutan lindung.

Dari keterangan para narasumber tersebut terlihat bahwa sengketa terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai status tanah. Masyarakat menganggap tanah tersebut sebagai bagian dari hak ulayat, sedangkan pemerintah berpegang pada penetapan kawasan hutan negara. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi sumber perselisihan antara masyarakat Pubabu-Besipae dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kedudukan Hukum Hak Pakai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Tanah di Desa Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pembahasan mengenai kedudukan hukum hak pakai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas tanah di Pubabu-Besipae tidak dapat dipisahkan dari kewenangan lembaga pertanahan, khususnya Badan Pertanahan Nasional. Dalam rangka memperoleh data yang akurat, penulis melakukan penelitian lapangan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Namun, upaya tersebut belum memperoleh hasil maksimal karena pihak kantor menyampaikan bahwa perkara Pubabu-Besipae termasuk persoalan yang mendapat perhatian luas dan berkaitan dengan kepentingan nasional, sehingga data yang diminta tidak dapat diberikan secara bebas. Kondisi ini menyebabkan informasi yang diperoleh mengenai status hak pakai lebih banyak bersumber dari hasil wawancara dengan para narasumber di lapangan.

Berdasarkan keterangan Informan N.N selaku Kepala Desa Pollo, sertifikat hak pakai yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2013 dipergunakan sebagai dasar pengembangan peternakan dan perkebunan di kawasan Besipae. Menurut beliau, penerbitan hak pakai tersebut merupakan tindakan yang sah dan telah melalui kesepakatan sebelumnya. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah memandang hak pakai sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah dimaksud bagi kepentingan pembangunan daerah.

Secara administratif, hak pakai tersebut tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 00001/2013-BP.794953 tertanggal 19 Maret 2013 dengan luas kurang lebih 37.800.000 meter persegi atau sekitar 3.780 hektar. Dengan diterbitkannya sertifikat tersebut, pemerintah provinsi menempatkan diri sebagai pemegang hak atas tanah yang sah menurut hukum positif. Sertifikat ini kemudian dijadikan landasan dalam pengelolaan kawasan untuk kepentingan peternakan dan perkebunan.

Meskipun demikian, keberadaan sertifikat hak pakai tersebut tidak serta-merta diterima oleh seluruh masyarakat adat Pubabu. Penolakan telah muncul sebelumnya, yaitu pada tahun 2011 ketika masyarakat adat melalui ITAPKK (Ikatan Tokoh Adat Penegak Kebenaran dan Keadilan) mengirimkan surat Nomor 03/ITAPKK/II/2011 yang berisi penolakan atau pembatalan perpanjangan kontrak Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Instalasi Besipae. Surat tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap tanah tersebut sebagai wilayah adat yang tidak dapat dialihkan secara sepihak tanpa persetujuan masyarakat pemilik ulayat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh keterangan Informan E.S yang mewakili masyarakat adat Pubabu. Menurut Informan, keluarga Nabuasa pada mulanya diberi kepercayaan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam mempertahankan Hutan Pubabu, namun kemudian dianggap membuat kesepakatan sendiri dengan pemerintah provinsi tanpa melibatkan seluruh masyarakat adat. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan dan ketegangan di tengah masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menilai penyelesaian yang ditempuh pemerintah belum mencerminkan pendekatan yang manusiawi, terutama berkaitan dengan penertiban dan penggusuran warga dari kawasan tersebut.

Di sisi lain, Informan J.N selaku Sekretaris Desa Pollo menyampaikan bahwa sebagian masyarakat yang menempati kawasan sengketa tidak tercatat sebagai penduduk desa-desa sekitar Besipae. Menurut beliau, terdapat warga yang berasal dari luar wilayah Amanuban Selatan dan kemudian menempati kawasan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai siapa pihak yang memiliki keterikatan historis dan sosial dengan tanah sengketa.

Persoalan ini juga pernah mendapat perhatian dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor 873/K/PMT/IV/2011. Dalam surat tersebut disampaikan beberapa rekomendasi, antara lain menjaga situasi tetap aman dan kondusif, mencegah intimidasi terhadap masyarakat, menjaga kelestarian kawasan hutan, menghentikan sementara aktivitas pemerintah di lahan yang masih disengketakan, serta menindaklanjuti pengaduan melalui pemantauan lapangan dan mediasi para pihak. Kehadiran rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa sengketa Pubabu-Besipae bukan hanya persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat.

Dalam perkembangannya, konflik ini menimbulkan dampak sosial yang cukup besar. Pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi penertiban terhadap puluhan kepala keluarga yang menempati kawasan Besipae. Dalam proses tersebut muncul tuduhan adanya intimidasi, kekerasan verbal, dan benturan antara aparat dengan warga. Selain itu, masyarakat menyampaikan keluhan mengenai tidak tersedianya tempat tinggal pengganti yang layak setelah penggusuran dilakukan. Akibatnya, sebagian warga harus bertahan di tempat penampungan sementara dengan kondisi terbatas.

Selain dampak sosial, masyarakat juga menyoroti kerusakan lingkungan yang diduga terjadi akibat pembukaan lahan dan aktivitas pengelolaan kawasan pada periode sebelumnya. Menurut warga, kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya sumber air, rusaknya habitat satwa liar, serta menurunnya hasil hutan yang selama ini dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa secara hukum formal kedudukan hak pakai

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada sertifikat hak pakai yang diterbitkan pada tahun 2013. Namun dalam kenyataannya, keberadaan sertifikat tersebut masih dipersoalkan oleh sebagian masyarakat adat yang mendasarkan klaimnya pada hak ulayat dan hubungan turun-temurun dengan wilayah Pubabu. Dengan demikian, sengketa ini memperlihatkan adanya pertentangan antara legalitas administratif yang dimiliki pemerintah dengan legitimasi sosial-historis yang dikemukakan masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya bertumpu pada dokumen pertanahan, tetapi juga memerlukan pengakuan terhadap fakta sejarah, perlindungan hak masyarakat, dan musyawarah yang adil bagi seluruh pihak.

Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Negara dan Hukum Adat

Penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia pada prinsipnya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum negara maupun melalui mekanisme sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Dalam sistem hukum nasional, kewenangan di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembaga ini memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan pertanahan, pendaftaran tanah, pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Oleh karena itu, setiap perselisihan mengenai tanah pada dasarnya harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang sah dan tetap memperhatikan asas keadilan.

Secara yuridis, sengketa pertanahan dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilaksanakan melalui lembaga peradilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum, namun sering kali memerlukan waktu panjang, biaya besar, serta berpotensi memperuncing hubungan para pihak. Sementara itu, jalur non-litigasi dilakukan melalui perundingan, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam sengketa yang melibatkan masyarakat adat, jalur non-litigasi pada umumnya lebih sesuai karena memberi ruang dialog, penghormatan terhadap nilai lokal, dan penyelesaian yang bersifat musyawarah.

Dalam kasus sengketa tanah Pubabu-Besipae, penyelesaian yang berkembang selama ini lebih dominan menggunakan pendekatan non-litigasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan N.N selaku Kepala Desa Pollo, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun rumah bagi 37 kepala keluarga yang terdampak konflik. Akan tetapi, tidak seluruh warga bersedia menempati rumah tersebut. Sebagian masyarakat menolak dengan alasan bangunan yang disediakan belum layak huni dan belum menyelesaikan persoalan utama, yakni status hak atas tanah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dapat dibatasi pada pemberian bantuan fisik semata. Sengketa Pubabu-Besipae berkaitan erat dengan persoalan historis, hubungan genealogis masyarakat adat dengan tanah, serta pengakuan terhadap hak ulayat. Dalam masyarakat adat Timor, tanah memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual, sehingga kehilangan tanah dipandang bukan hanya kehilangan aset ekonomi, tetapi juga kehilangan identitas kolektif.

Dari sudut pandang hukum adat, penyelesaian yang tepat harus dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan, yaitu:

1. Tokoh adat atau pemangku adat setempat.
2. Pemerintah desa dan perangkat desa terkait.
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Perwakilan masyarakat yang menempati kawasan sengketa.
5. Lembaga pertanahan dan unsur pemerintah daerah.

Keterlibatan unsur-unsur tersebut penting agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum sekaligus legitimasi sosial.

Adapun tuntutan yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan bahwa konflik ini memiliki dimensi yang luas, meliputi:

1. Pembangunan kembali rumah warga yang terdampak penggusuran.
2. Penghentian kegiatan pemerintah pada kawasan yang masih disengketakan.
3. Perlindungan kawasan hutan dan sumber daya alam di Pubabu-Besipae.
4. Kepastian status tanah bagi masyarakat setempat.
5. Pemenuhan hak sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan.

Tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa sengketa Pubabu-Besipae tidak hanya menyangkut status kepemilikan tanah, tetapi juga menyentuh aspek hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.

Apabila ditempuh melalui hukum negara, langkah penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penelitian ulang terhadap riwayat tanah dan dasar penerbitan sertifikat hak pakai.
2. Verifikasi keberadaan hak ulayat masyarakat adat Pubabu secara historis, sosiologis, dan yuridis.
3. Mediasi resmi yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional atau pemerintah daerah.
4. Gugatan melalui pengadilan apabila upaya damai tidak mencapai kesepakatan.

Meskipun demikian, penyelesaian melalui pengadilan hanya memberikan kepastian yuridis dan belum tentu memulihkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam sengketa yang berakar pada persoalan sosial dan adat, pendekatan formal semata cenderung kurang memadai.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa Pubabu-Besipae sepatutnya menggunakan pendekatan integratif antara hukum negara dan hukum adat. Hukum negara diperlukan untuk menentukan kepastian status tanah, sedangkan hukum adat diperlukan untuk menjamin penerimaan sosial serta menjaga harmoni masyarakat. Model penyelesaian yang paling relevan ialah mediasi partisipatif yang menempatkan seluruh pihak pada posisi setara, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sengketa tanah Pubabu-Besipae timbul karena adanya perbedaan pandangan antara masyarakat adat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai status tanah tersebut. Masyarakat adat menganggap tanah Pubabu sebagai tanah ulayat yang telah dikuasai secara turun-temurun dan memiliki nilai sejarah serta ikatan adat yang kuat. Sementara itu, pemerintah mendasarkan penguasaannya pada sertifikat hak pakai dan penetapan kawasan hutan negara.

Secara hukum, hak pakai yang dimiliki pemerintah mempunyai dasar administratif, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan penolakan dari masyarakat karena dianggap belum memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Di sisi lain, klaim masyarakat juga perlu dibuktikan melalui data sejarah, bukti sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan yang jelas.

Penyelesaian melalui pengadilan bukan satu-satunya jalan, sebab persoalan ini bukan hanya menyangkut hukum, tetapi juga menyangkut hubungan sosial, keadilan, dan penghormatan terhadap adat. Karena itu, jalan yang lebih tepat adalah musyawarah dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, tokoh adat, dan lembaga pertanahan. Melalui cara tersebut diharapkan dapat dicapai penyelesaian yang adil, memberi kepastian hukum, serta menjaga ketenteraman masyarakat di Pubabu-Besipae.

DAFTAR REFERENSI

- Bani, F., Supadi, F. N., Yazakur, Patrick. A., & Rade, S. D. (2023). Penyelesaian Konflik Tanah Menggunakan Kearifan Lokal Ngadhu-Bhaga Di Kabupaten Ngada. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 172–185. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1631>
- Bere, M. S. P., & Lay, B. P. (2023). Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pubabu-Besipae Dengan Pemerintah Provinsi NTT. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 36–53. <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i3.298>
- Dhosa, D. D. (2021). State-led Forest Development and Social Protest in East Nusa Tenggara Province. *Forest and Society*, 288–303. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11320>
- Klau, S. H., Robertus, R., & Kallau, J. N. (2023). Model Penyelesaian Konflik Sosial Hutan Adat Pubabu di Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(4), 149–158. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1389>
- Rade, S. D., Ropa, A., & Jawa, J. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Desa Besipae Pubabu Kecamatan Amanuban Selatan. *YUSTISI*, 10(2), 387–397. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.18641>
- Sulistiyono, D. (2022). Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat Dari Kelompok Masyarakat Di Kawasan Perbatasan Antar Negara Nusa Tenggara Timur. *GRIN: Gerbang Riset Inovasi*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.55932/grin.v1i1.9>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.